

**LEGALITAS KEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT
ATAS TANAH ULAYAT MENURUT HUKUM
AGRARIA¹**

Oleh : Reggina Renata Tanuramba²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kepemilikan Tanah Ulayat menurut hukum agraria dan bagaimana pelaksanaan tanah ulayat masyarakat adat di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang diyakini sebagai suatu karunia atau pemberian dari nenek moyang mereka. Tanah ulayat ini sudah ada sebelum lahirnya bangsa Indonesia. Tanah ulayat ini merupakan suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku adat (datuk). Pengelolaan tanah ulayat diserahkan kepada setiap suku yang ada, dan kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, dan didalam tanah ulayat terdapat berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragamannya biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat adat. Pengaturan hak ulayat sendiri diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Masyarakat Hukum Adat. 2. Hukum agraria dalam pelaksanaan dan pendaftaran memiliki asas dan tujuan yang sederhana, terbuka, mutakhir, aman dan terjangkau, juga mengenai proses pendaftaran tanah diajukan secara umum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pentingnya pendaftaran tanah dan pengakuan agar tidak terjadi konflik dan sengketa dari masyarakat hukum adat. Hukum agraria tidak mengatur tentang pendaftaran tanah ulayat, tetapi ada

beberapa undang-undang dan peraturan menteri yang mengaturnya.

Kata kunci: Legalitas kepemilikan, Masyarakat Adat, Tanah Ulayat, Hukum Agraria

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang terdiri dari berbagai macam kebudayaan dan adat. Tanah Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat diatur di dalam Hukum adat sesuai dengan daerah masing-masing. Tanah ulayat adalah tanah milik dari kesatuan masyarakat adat yang kepemilikannya menurut hukum yang diatur dapat terjadi dengan cara pewarisan, hibah, dan menerima tanah karena pemberian secara turun-temurun. Tanah Ulayat juga diyakini sebagai karunia atau pemberian dari nenek moyang mereka, yang digunakan sebagai kelangsungan hidup. Kepemilikan tanah adat berdasarkan hukum adat adalah milik komunal atau persekutuan hukum yang dikuasai oleh kepala suku (datuk) serta peninggalan dari nenek moyang yang diakui di dalam hukum adat.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang berdasarkan keyakinan dan ditaati oleh masyarakat adat itu sendiri serta penyelesaian masalahnya berdasarkan adat yang diatur di setiap daerah adat masing-masing. Menurut *Van Vollenhoven* mendefinisikan bahwa hukum adat itu sebagai keseluruhan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan.³ Sedangkan menurut *Ter Haar* mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.⁴ Sebagian rakyat Indonesia menganut sistem hukum adat sehingga hukum adat menjadi acuan dan salah satu dasar pembentukan Hukum Tanah Nasional di Indonesia.

Hukum agraria yang dasarnya mengatur tentang tanah, bukan hanya merupakan satu bidang hukum saja, melainkan merupakan suatu kelompok dari berbagai bidang hukum

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Karel Yossi Umboh, SH, M.Si, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101025

³ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Kencana, Bandung, Cet. Ke-1, 2018, hlm.19

⁴ *Ibid.*, hlm.19

yang mengatur tentang penguasaan atas sumber daya alam di Indonesia. Dalam hal ini termasuk hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sekaligus memberikan dasar hukum adat yang mana hukum adat merupakan landasan dari pada UUPA itu sendiri, seperti yang tercantum dalam UUPA yang didalamnya mengatur tentang hak ulayat yang berarti hak penguasaan tanah masyarakat adat yaitu tanah ulayat. Meskipun dalam hak ulayat tidak hanya mengatur tentang tanah saja melainkan meliputi bumi, air, dan ruang angkasa. Hak masyarakat hukum atas tanah (*beschikkingrecht*) yang berdasar pada UUPA yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang hak-nya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah, sesuatu yang dapat diperbuat dan sesuatu yang dilarang untuk diperbuat yakni berisi tentang hak penguasaan atas tanah.

Pada Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat terlebih khusus tanah hak ulayat serta menjelaskan bahwa: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

Didalam masyarakat adat mereka berhak mengerjakan tanah yang diberikan, setiap anggota dari masyarakat adat dan dapat memperoleh bagian dari tanah tersebut dengan batasan-batasan yang telah diatur di dalam hukum adat. Jika tanah itu dikerjakan oleh masyarakat adat yang diberikan hak secara terus menerus maka hubungannya dengan tanah adat tersebut semakin kuat dan dengan berjalannya waktu dapat diakui sebagai hak milik dari masyarakat adat yang mengerjakannya.

Tetapi dalam Peraturan Menteri Negeri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat

Hukum Adat menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataan masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, yang digunakan sebagai tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari.

Hak penguasaan atas tanah masyarakat ialah hak ulayat. Pentingnya untuk mengkonversi hak atas tanah milik adat atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah sesuai dengan salah satu tujuan dari UUPA yaitu menciptakan kepastian hukum pertanahan maka harus mendaftarkan tanah adat khususnya tanah ulayat. Konversi berarti hak lama menjadi hak yang baru.⁵ Pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan dua cara yakni pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran sporadik.⁶

Permasalahan yang timbul dalam masyarakat hukum adat dikarenakan adanya peralihan sebagai akibat jual beli yang tidak disertai dengan adanya tanda bukti hak kepemilikan, berdasarkan hal tersebut harus dilakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu, meskipun dalam hukum agraria tidak mengatur tentang pendaftaran tanah ulayat dan hanya diatur oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Contoh kasus seperti yang terjadi di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur antara Desa Lamahala dan Desa Horowura yang saling mengklaim tanah di wilayah perbatasan yang dampak negatifnya menyebabkan aksi saling membakar rumah dan perkelahian.⁷

Uraian tersebut menunjukkan untuk dilakukannya penelitian dan pembahasan terhadap pengaturan tentang tanah ulayat di Indonesia serta pelaksanaannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka memenuhi kewajiban untuk menulis suatu skripsi, maka telah dipilih untuk dibahas dibawah judul **"Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria."**

⁵ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 125.

⁶ Pendaftaran Tanah, <http://scholar.unand.ac.id/35833/2/2.%20Bab%201.pdf>, Diakses pada tanggal 5 September 2019, Jam 00.28 Wita.

⁷ [Eprints.umm.ac.id/35936/2/jiptumpp-gdl-desyratnap-49974-2-babi.pdf](http://eprints.umm.ac.id/35936/2/jiptumpp-gdl-desyratnap-49974-2-babi.pdf)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan Tanah Ulayat menurut hukum agraria?
2. Bagaimana pelaksanaan tanah ulayat masyarakat adat di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum yang biasanya dikenal sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dititikberatkan pada kaidah-kaidah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa, "Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang berlaku dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang dimiliki.⁸ Penelitian hukum normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pada bahan pustaka seperti literatur.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kepemilikan Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria

Dalam hukum agraria legalitas merupakan hal yang sangat penting dikarenakan, Di dalam Pasal 9 UUPA menjelaskan bahwa : (1). Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2. (2) Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Jadi, yang hanya diperbolehkan untuk memiliki tanah hanyalah Warga Negara Indonesia. Pasal 20 ayat (1) UUPA, memuat ketentuan hukum mengenai definisi hak milik yaitu sebagai hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Turun temurun maksudnya adalah hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama

pemilikinya masih hidup dan apabila pemiliknya meninggal dunia, maka hak kepemilikan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak kepemilikan.

Pada Pasal 22 UUPA menjelaskan bahwa : (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena: (a) penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; (b). ketentuan undang-undang.

Dalam penjelasan Pasal 22 yang dimaksud dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu :

- a. Adanya pendaftaran tanah.
- b. Adanya penetapan pemerintah melalui permohonan yang diajukan kepada instansi yang mengurus tanah.
- c. Adanya ketentuan yang berlaku.

Melalui penjelasan dari keempat pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat untuk melegalitaskan suatu kepemilikan harus berdasarkan ketentuan hukum yaitu hukum agraria yang diatur dalam beberapa pasal didalamnya.

Dengan demikian, legalitas dapat terpenuhi bilamana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara serta undang-undang yang berlaku.
2. Hanya warga Negara Indonesia yang berhak memiliki dan memperoleh hasil dari tanah ulayat.
3. Bersifat turun-temurun dalam arti memiliki hubungan darah (kekeluargaan)
4. Mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan dan Penetapan Pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, disebutkan bahwa, pola pengaturan hak ulayat terhadap masyarakat adat, dapat dilihat dalam Bab 2 yaitu pelaksanaan penguasaan tanah ulayat, Pasal 2 menjelaskan bahwa :

1. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14

masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

2. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :
 - a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
 - b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
 - c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Dalam Pasal 2, menjelaskan bahwa penentuan kriteria keberadaan hak ulayat masyarakat adat apabila memenuhi ketiga unsur, yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang masih terikat dengan hukum adat yang berlaku di daerahnya, yang mentaati setiap tatanan hukumnya dalam lingkungan hidup para masyarakat adat di kehidupan sehari-hari.

Pada Pasal 3, menjelaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 :

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria;
- b. merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, bahan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pasal 3 ini menjelaskan perlunya penelitian ada atau tidaknya hak ulayat masyarakat adat, yang melibatkan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, para Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola tentang sumber daya alam, agar

supaya dapat diketahui hak ulayat yang masih ada dan berlaku di daerah yang bersangkutan.

Pasal 4 menjelaskan bahwa :

1. Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan bahan hukum dapat dilakukan:
 - a. Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.
 - b. Oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku..

Sedangkan pada Pasal 4 menjelaskan sebagaimana berkaitan dengan tanggung jawab dan bentuk hukum pengakuan atas keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Agraria No.5/1999 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan tanah ulayat. Artinya, urusan untuk penyelesaian masalah tanah ulayat itu diserahkan menjadi urusan masing-masing daerah yang bentuk hukum penyelesaiannya adalah dengan membuat peraturan daerah.

Selanjutnya dalam bab 5 mengenai "Penentuan Masih Adanya Hak Ulayat Dan Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Tanah Ulayat Yang Bersangkutan, dan dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa :

1. Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

2. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Penjelasan pada Pasal 5 ini mengatakan bahwa proses pengakuan yang rumit dan tidak meletakkan penentuan keberadaan masyarakat adat kepada masyarakat adat itu sendiri (*internal self-determination*). Sehingga bukan masyarakat sebagai pihak yang mengambil peran aktif untuk membuat pengakuan tetapi semua peran aktif dilakukan oleh negara dan aktor-aktor lain diluar masyarakat adat.

Ketentuan tersebut memang telah mempertimbangkan perlunya pendaftaran tanah-tanah ulayat namun tidak mempertimbangkan situasi lapangan sebagai akibat dari kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia selama 40 tahun sehingga situasi di lapangan banyak berubah. Hal ini akan merugikan hak-hak masyarakat adat itu sendiri.

B. Pelaksanaan dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Untuk menjamin kepastian hukum dan adanya keperluan penyediaan data maka harus didaftarkan pada kantor pertanahan. Pendaftaran berasal dari kata *cadastre* (bahasa Belanda kadaster) yang merupakan suatu istilah teknis untuk suatu *record* (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata pendaftaran juga berasal dari bahasa latin *Capitastrum* yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi. Dalam artian bahwa *Cadastre* adalah sebuah rekaman dari lahan-lahan, nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan.⁹

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.¹⁰ Pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/ Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.¹¹

Pendaftaran tanah ulayat mengacu pada pasal 56 UUPA, yang pada dasarnya untuk subyek tanah ulayat diserahkan sepenuhnya kepada pemegang haknya atau penguasa tanah ulayat yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam pendaftaran hak ulayat ini yaitu masalah lembaga konversi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Langkah 1 : Menyiapkan dokumen persyaratan

- a. Fotocopy KTP (apabila perseorangan) dan Akta Pendirian (apabila badan hukum).
- b. Pernyataan tertulis mengenai jumlah bidang luas dan status hak tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah negara yang dimohon.

Langkah 2 : Membuat dan menyampaikan surat permohonan

- a. Membuat surat permohonan Hak Milik atas tanah yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melampirkan dokumen persyaratan dilangkah 1.
- b. Menyampaikan surat permohonan yang sudah

⁹ A.P Parlindungan, *loc.cit*, hlm 17.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah., Pasal 1.

¹¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta, 2003, hlm 72.

lengkap kepada Kantor Pertanahan melalui sub bagian tata usaha dan meminta tanda bukti terima surat dan berkas permohonan.

Langkah 3 : Membayar biaya permohonan
Membayar segala biaya permohonan setelah menerima surat pemberitahuan dari kantor pertanahan.

Langkah 4 : Menerima surat keputusan
Menerima surat keputusan pemberian hak milik atas tanah untuk atas nama pemohon, yang selanjutnya disebut penerima hak. Surat permohonan dapat ditolak.

Keberadaan hak ulayat dalam suatu daerah akan dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah, dan bila batas-batasnya dapat ditentukan menurut tata cara pendaftaran tanah, maka batas tanah tersebut digambarkan pada peta dasar pendaftaran tanah dan tanah dicatat dalam daftar tanah. Meskipun dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran, tetapi terhadap tanah ulayat tidak diterbitkan sertifikat, dikarenakan subyek hak ulayat adalah masyarakat adat tertentu, bukan orang perseorangan dan bukan kepala persekutuan adat.

Proses pendaftaran tanah ulayat dibedakan menjadi dua tahapan menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008, yaitu¹² :

1) Tahapan Pertama

Dalam tahapan pertama, dilaksanakan kegiatan pendaftaran pada tingkat adat. Pada tahap ini diwujudkan dalam bentuk pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik) dan pembuatan surat keterangan tentang silsilah/ranji keturunan menurut garis keturunan ibu minimal 3 (tiga) generasi. Pembuatan surat ini bertujuan untuk menjadikan alat bukti tertulis atas persetujuan dari Mamak Kepala Waris tentang subyek dan obyek tanah ulayat yang akan didaftarkan. Setelah itu harus disetujui oleh seluruh kaum

keluarga, Mamak Kepala Waris, dan Penghulu Suku dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dari letak tanah yang bersangkutan.

2) Tahapan Kedua

Pada tahapan kedua dilaksanakan kegiatan pendaftaran pada kegiatan tingkat instansi pemerintah. Yang pertama harus dilakukan di tingkat kelurahan, kecamatan dan sampai pada kantor pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 19 ayat (2) UUPA yang menjelaskan proses pendaftaran tanah meliputi:

- Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah
- Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai
- alat pembuktian yang kuat.¹³

Proses pendaftaran tanah dalam UUPA tidak menjelaskan tentang pendaftaran tanah ulayat tetapi menjelaskan secara jelas pendaftaran hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, dan lain sebagainya. Dikarenakan tidak diatur dalam UUPA maka ada pengaturan atau penanganan lainnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dalam Bab III tentang Tahapan Pengakuan dan Perlindungan, pada Pasal 4 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengakuan dari masyarakat adat dilakukan melalui :

- Identifikasi masyarakat hukum adat
- Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat
- Penetapan masyarakat hukum adat

Dalam Pasal 5 ayat (2) juga menjelaskan bahwa identifikasi yang dimaksud yaitu memeriksa data-data seperti sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan atau benda adat, serta kelembagaan dan pemerintahan adat. Harta kekayaan yang dimaksud ialah tanah ulayat. Identifikasi ini dilakukan agar pengakuan serta hak miliknya dalam wilayah adatnya serta kewenangan dari masyarakat adat itu diakui

¹² Berita Kantor Pertanahan, <http://kotpadangpanjang.atrbpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/pendaftaran-tanah-ulyat-12283.aspx> , Diakses pada tanggal 4 September 2019 , Jam 16.05 Wita.

¹³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional*, Jakarta, Djambatan, 1994, hlm 265.

dalam peraturan, walaupun hanya sebatas kepada pengakuan komunitas (kelompok) masyarakat adat.

Selain ada UU No. 52 Tahun 2014 yang mengakui adanya tanah ulayat, ada juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang didalam Pasal 5 menjelaskan bahwa :

- a. Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- c. Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.
- d. Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi : pengukuran, penetaan, dan pencacatan dalam daftar tanah.

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan penatausahaan tanah sehingga tanah ulayat itu dapat dicantumkan dalam peta pendaftaran tanah dan bidang tanah ulayat tersebut dapat diberikan nomor identifikasi bidang tanah dengan satuan wilayah kabupaten/kota masing-masing sehingga dicatat dalam daftar tanah.

Pentingnya pendaftaran dan pengakuan ini agar tidak terjadi konflik dan sengketa antara masyarakat hukum adat terkait dengan kepemilikan tanah ulayat, selain ada undang-undang yang mengaturnya yakni Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 , Peraturan Menteri Negeri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Hukum Adat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang diyakini sebagai suatu karunia atau pemberian dari nenek moyang mereka. Tanah ulayat ini sudah ada sebelum lahirnya bangsa Indonesia. Tanah ulayat ini merupakan suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku adat (datuk). Pengelolaan tanah ulayat diserahkan kepada setiap suku yang ada, dan kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, dan didalam tanah ulayat terdapat berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragamannya biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat adat. Pengaturan hak ulayat sendiri diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Masyarakat Hukum Adat.
2. Hukum agraria dalam pelaksanaan dan pendaftaran memiliki asas dan tujuan yang sederhana, terbuka, mutakhir, aman dan terjangkau, juga mengenai proses pendaftaran tanah diajukan secara umum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pentingnya pendaftaran tanah dan pengakuan agar tidak terjadi konflik dan sengketa dari masyarakat hukum adat. Hukum agraria tidak mengatur tentang pendaftaran tanah ulayat, tetapi ada beberapa undang-undang dan peraturan menteri yang mengaturnya.

B. Saran

Perlu adanya sosialisasi mengenai pengaturan dan pelaksanaan tanah ulayat kepada masyarakat hukum adat agar tidak terjadi pertentangan antara masyarakat hukum adat yang satu dan yang lainnya sehingga mereka dapat mentaati setiap peraturan yang berlaku. Selain itu juga perlu adanya tindakan

dari Pemerintah Daerah untuk mendorong setiap masyarakat adat untuk mengikuti setiap unsur-unsur yang telah diatur dalam undang-undang dan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing, agar peraturan itu boleh berjalan dengan baik dan masyarakat hukum adat diakui legalitasnya dan dilindungi oleh peraturan dan hukum adat yang ada di daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika, 2016.
- Chomzah, Ali Ahmad. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003.
- Gautama, Sudargo. *Tafsiran Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*,. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta : Djambatan, 1994.
- _____ *Agenda Hukum Agraria*, Jakarta : Djambatan, 1999.
- _____ *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2003.
- _____ *Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2016.
- Kartasapoetra G, Kartasapoetra R.G., dkk. *Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta : Bina Aksara,1985
- Lubis Yamin, Lubis Abd. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1998.

- Ruchiyat, Eddy. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung : Alumni ,1984
- Soekanto Soerjono , Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001
- Subekti, SubonoTjitro. *Hukum Agraria*, Jakarta : Djambatan Jalonto, 1985.
- Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Bandung : Kencana, 2018.
- Sumardjono, Maria. *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*. Yogyakarta : Adi Ofisiet, 1982.
- Supriadi. *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Sutedi, Arfian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Utrecht, E. *Hukum Agraria Indonesia*, Bandung : Alumni Bandung, 1960.
- Wiranat, I Gede. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari masa ke masa*,. Bandung, Citra Adiyat Bakti, 2005.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 16 Tahun 2008

C. Website

Anonim 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Online),
<http://kbbi.web.id/agraria>, Diakses pada tanggal 04 Juni 2019.

Anonim 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Online), <http://kbbi.web.id/tanah>, Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.

Wikipedia, Ensiklopedia Bebas (Online), <http://www.wikipedia.tanah>, Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019

Geografi Tanah, Pengertian Tanah dan Definisi Tanah,
farahatikahgeografitanah.blogspot.com. Diakses, Minggu 1 September 2019, Jam 01.15 Wita.

HukumClick,<https://www.google.co.id/amp/s/hukumclick.wordpress.com/2017/08/31/tanah-adat/amp>, Diakses pada tanggal 4 September 2019, Jam 22.52 Wita.

Repository,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle123456789/65996/Chapter%20III-V.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, Diakses pada tanggal 4 September 2019, Jam 23.50 Wita.

Berita Kantor Pertanahan, <http://kot-padangpanjang.atrbpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/pendaftaran-tanah-ulatoryat-12283.aspx>, Diakses pada tanggal 4 September 2019, Jam 16.05 Wita